



PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PASAL 23 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN

INCOME TAX ARTICLE 22 AND ARTICLE 23 ON COMPANY TAXPAYER COMPLIANCE

Nuraisah¹, Syafira Okta Vionna Wirya², Siti Khairani³, Dini Vientiany⁴

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

Email : nuraisah0004@gmail.com¹, vionnawirya@gmail.com², skhairani330@gmail.com³,
dini1100000167@uinsu.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 17-06-2024

Revised : 19-06-2024

Accepted : 21-06-2024

Pulished : 25-06-2024

Abstract

This research investigates the relationship between Income Tax Articles 22 and 23 and corporate tax compliance. This research method uses library research by collecting references from various previous studies on topics such as taxpayer compliance and the factors that influence it. Tax is a mandatory payment to the state that must be paid by both individual and corporate taxpayers according to law. This tax is levied by the government to increase state revenue, which is used to meet the needs and welfare of the community as well as to finance government spending and development. Tax is a mandatory tax and must be paid without direct compensation. Taxes are the main source of state revenue and make an important contribution to the APBN. Therefore, taxpayer compliance reflects the level of tax compliance and influences state tax revenues.

Keywords: *Taxpayer Compliance, PPh Article 22, and PPh Article 23*

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki hubungan antara Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 23 dengan kepatuhan pajak perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan referensi dari berbagai penelitian terdahulu mengenai topik seperti kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara yang wajib dibayar baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan menurut undang-undang. Pajak dipungut oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak merupakan iuran wajib dan harus dibayar tanpa imbalan langsung. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dan memberikan kontribusi penting terhadap APBN. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak mencerminkan tingkat kepatuhan perpajakan dan mempengaruhi penerimaan pajak negara.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23*



PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Kehidupan nasional sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan negara, pemerintah dan seluruh masyarakat yang harus terus mendukung kemajuan. Dalam pelaksanaan pemerintahan, negara bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan warganya dalam berbagai aspek seperti kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan pendidikan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia." Anggaran yang besar diperlukan untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang harus proporsional dengan kebutuhan pembangunan yang terus-menerus. Sebagai upaya untuk meningkatkan sektor fiskal negara, khususnya sektor perpajakan, diharapkan kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat dipenuhi melalui berbagai metode. (Sulastyawati, 2014)

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diserahkan kepada negara oleh wajib pajak. Pajak ini dipungut oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai bagian dari pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai anggaran negara dan proyek pembangunan. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan bersifat wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dikembalikan secara langsung. Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak. Pajak tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena merupakan komponen besar dalam APBN. Pajak penghasilan yang dipungut dari penghasilan wajib pajak baik di dalam maupun di luar negeri merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. (Stefhany & Widjaja, 2023)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau dikenal sebagai Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang sistem perpajakan di Indonesia. Badan usaha tertentu, baik milik negara maupun swasta, yang melaksanakan aktivitas ekspor-impor dan penjualan barang mewah, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku pada Pasal 22. Sedangkan penghasilan yang berasal dari hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, atau jasa lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23 (Pitriyadi et al., 2024). Sebagai wajib pajak, kita mempunyai keharusan untuk bayar pajak. Sejak sistem perpajakan diubah dari *official assessment* menjadi *self assesment* pada tahun 1983, masyarakat diharuskan agar berlaku aktif memenuhi kewajiban pajak mereka secara sukarela (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015). Dari hal-hal tersebut yang melatarbelakangi kajian ini untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 juga terhadap kewajiban kepatuhan pajak pada perusahaan.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan PPh Pasal 22 dan 23 dengan kepatuhan wajib pajak perusahaan melalui pendekatan kepustakaan atau studi literatur. Sebelum melakukan studi literatur, peneliti mengumpulkan referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik seperti peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan faktor-faktor yang berpengaruh padanya. Referensi-referensi tersebut kemudian dikaji secara cermat dan kritis untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai konsep, teori, dan temuan penting yang relevan dengan topik. Peneliti bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dampak PPh Pasal 22 dan 23 terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan menganalisis dan menggabungkan berbagai sumber literatur tersebut. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan utama dari studi literatur yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PPh Pasal 22

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 22 didefinisikan sebagai pajak yang dikurangi atau dipungut oleh wajib pajak dalam kaitannya dengan aktivitas perdagangan barang dan dikenakan pada perusahaan tertentu yang terlibat dalam aktivitas ekspor, impor, serta re-impor. (Sumatriani et al., 2023)

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

a. Untuk Impor:

- 1) Tarif sebesar 2,5% dari nilai impor akan dikenakan apabila menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
- 2) Tarif sebesar 7,5 persen dari nilai impor akan dikenakan jika tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API).
- 3) Tarif sebesar 7,5 persen dari harga jual lelang dikenakan pada barang yang tidak dikuasai.

b. Untuk pembelian barang : Tarif yang dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian.

c. Untuk penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas :

- 1) Tarif untuk penjualan bahan bakar minyak sebesar 0,25% dari penjualan (belum termasuk PPN).
- 2) Tarif untuk SPBU selain Pertamina adalah 0,3% dari penjualan (belum termasuk PPN).
- 3) Tarif yang dikenakan untuk penjualan gas bumi sebesar 0,3% dari penjualan (belum termasuk PPN).
- 4) Tarif untuk penjualan pelumas adalah 0,3% dari penjualan (belum termasuk PPN).

d. Untuk penjualan produk yang dibuat di dalam negeri dari sektor tertentu (semen, kertas, baja, otomotif):

- 1) Tarif 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN dikenakan pada penjualan kertas.
- 2) Tarif PPN DPP sebesar 0,25% dikenakan pada penjualan semen.
- 3) Tarif sebesar 0,45% dari PPN DPP dikenakan pada penjualan kendaraan bermotor.
- 4) Tarif PPN DPP sebesar 0,3% dikenakan pada penjualan baja.



- 5) Tarif sebesar 0,25% dari harga pembelian (belum termasuk PPN) dikenakan pada pembelian bahan baku untuk keperluan industri seperti pertanian, kehutanan, dan perkebunan. (Anggriani, 2021)

Bukan Objek PPh Pasal 22

- a. Impor barang dengan SKB sesuai aturan.
- b. Impor barang bebas Bea Masuk dan PPN oleh Bea Cukai.
- c. Impor sementara untuk ekspor kembali oleh Bea Cukai.
- d. Pembayaran oleh pemerintah/lembaga di bawah Rp2.000.000,- (tidak dipecah-pecah).
- e. Pembayaran untuk bahan bakar, listrik, gas, air, dan benda pos.
- f. Emas batangan untuk perhiasan ekspor dengan SKB.
- g. Pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
- h. Re-impor barang untuk perbaikan/pengujian sesuai syarat Bea Cukai.
- i. Pembelian gabah/beras oleh Bulog.
- j. Pembelian barang dengan dana BOS.
- k. Pembelian barang maksimal Rp2.000.000,-.
- l. Pembelian bahan bakar, listrik, gas, pelumas, air, dan benda pos.
- m. Pembayaran barang dengan dana BOS. (Nandavita, 2022)

Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22

Atas barang impor, importir atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyetorkan pajak penghasilan sesuai ketentuan Pasal 22 ke kas negara. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pembayaran pajak dilakukan melalui surat pemberitahuan pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang mengatur bahwa pajak harus dipungut oleh Bendahara Negara, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan pejabat yang bertanggung jawab menerbitkan perintah pembayaran ke kas negara lewat kantor pos, bank, atau bank devisa. Ketentuan ini diatur oleh Menteri Keuangan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang diterbitkan atas nama penanggung jawab dan ditandatangani oleh pemungut pajak. (Nugraheni & Khotijah, 2022)

Sifat Pemungutan

Sebagai pembayaran pajak penghasilan tahun berjalan dari Wajib Pajak Kena Pajak, pemungutan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22 atas barang impor, barang yang dibeli oleh pemungut pajak, penjualan barang di industri semen, kertas, baja, otomotif, atau barang yang dibeli untuk keperluan industri atau ekspor diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan tahun berjalan dan tidak bersifat final. Pasal 22 dari pemungutan pajak penghasilan bersifat final untuk penjualan bahan bakar minyak dan gas yang dilakukan oleh penyalur atau agen, tetapi tidak untuk penyalur atau agen lainnya. (Nugraheni & Khotijah, 2022)

2. PPh Pasal 23



Pajak Penghasilan, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik individu maupun badan usaha, serta bentuk usaha tetap. Penghasilan tersebut dapat bersumber dari modal, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan, kecuali yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Mulyani & Efriadi, 2021). Pasal 23 UU Pajak Penghasilan mengatur bahwa wajib pajak domestik dan bentuk usaha tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan pajak atas seluruh penghasilan. Pemerintah, badan pajak perusahaan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau entitas asing lainnya dapat mengajukan permintaan pembayaran. (Mardiasmo, 2023)

Subjek Pemotong/ yang Dipotong PPh Pasal 23

- a. Pemotong PPh Pasal 23: Orang yang bertanggung jawab untuk memotong pajak penghasilan atau orang yang menyerahkan surat pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 adalah:
 - 1) Orang yang melakukan pemotongan pajak penghasilan mencakup 23 entitas hukum, seperti instansi pemerintah, badan usaha dalam negeri yang dikenakan pajak, wakil pribadi, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, badan usaha asing, dan wajib pajak pribadi tertentu di dalam negeri yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang.
 - 2) PPh 23 diterapkan oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Komisaris Pajak guna memotong PPh 23 berdasarkan KEP-50/PJ/1994. Subyek yang dimaksud termasuk akuntan, arsitek, dokter, notaris, dan Perancang Akta Pemotongan Pajak (PPAT). Yang juga termasuk dalam kategori ini adalah manajer distrik, pengacara, konsultan independen, dan individu yang menjalankan bisnis yang mengatur pembayaran sewa. Wajib pajak orang pribadi ini bertanggung jawab memotong penghasilan pajak atas pembayaran sewa, kecuali tanah.
- b. Subyek pajak penghasilan jenis jasa PPh 23 meliputi Wajib Pajak (WP) di seluruh Indonesia, baik orang pribadi maupun badan hukum, yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Perpajakan. (Analisa, 2023)

Objek PPh Pasal 23

Penghasilan pribadi, penghasilan dari penggunaan harta, dan imbalan atas jasa semuanya termasuk dalam objek pajak penghasilan orang pribadi Pasal 23.

Tidak Termasuk Dalam Objek PPh Pasal 23

- a. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank.
- b. Pembayaran sewa terkait dengan sewa utang yang termasuk hak opsi.
- c. Dividen dari investasi saham yang setidaknya 25% dari total dividen yang diterima oleh individu.
- d. Bagi hasil.
- e. Pembayaran sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya.
- f. Uang yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan keuangan, yang berdasarkan regulasi perbendaharaan, berperan sebagai perantara dalam urusan kredit dan keuangan. (Anasta et al., 2023)

Tarif PPh Pasal 23



Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan 23 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dikenakan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - 1) Dividen;
 - 2) Bunga, yang mencakup diskon, premi, dan imbalan untuk jaminan pembayaran utang.
 - 3) Royalti.
 - 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan lain-lain yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf e.
- b. Dikenakan tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - 1) Sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan barang tidak bergerak, selain sewa dan penghasilan lain yang sudah dikenakan pajak penghasilan menurut Pasal 4(2).
 - 2) Jasa yang berkaitan dengan konsultasi, teknik, manajemen, konstruksi, dan jasa lainnya, kecuali jasa yang dibebaskan dari pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 21. (Deslivia & Christine, 2021)

Pasal 23: Pembayaran, Laporan, dan Bukti Potong PPh

- a. Pembayaran

Setelah dilakukan pemotongan, pembayaran akan dilakukan melalui Bank Persepsi yang diizinkan oleh Kementerian Keuangan. Prosedur pembayaran dapat dilakukan melalui Online Pajak, teller bank, ATM, dan metode lainnya. Pembayaran harus diselesaikan pada tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah bulan terhutang pajak penghasilan.
- b. Bukti Potong

Sebagai bukti telah dipotongnya pajak PPh Pasal 23, maka pihak yang memotong wajib menyerahkan surat pemotongan secara lengkap (satu rangkap) dan surat potong (dua rangkap) pada saat pengajuan pajak PPh 23 secara online yang harus diberikan kepada pihak perpajakan.
- c. Pelaporan

Pelaporan tersebut dilakukan oleh pemungut pajak dengan mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) Masa berdasarkan Pasal 23 Pajak Penghasilan. Kemudian dapat mengajukan menggunakan fitur pengarsipan pajak online atau e-filing gratis Pajak Online. Batas waktu penyampaiannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya sesudah bulan pembayaran pajak penghasilan. Jika pada saat sebelumnya penghitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilaksanakan dengan terpisah, saat ini ketiga tugas tersebut dapat diintegrasikan dengan mudah, otomatis, dan mudah ke dalam satu kesatuan pelaporan pajak online yang terintegrasi dan dapat dilakukan dengan cepat. (Wawo, 2023)

3. Kepatuhan Wajib Pajak Perusaha

Kepatuhan adalah sikap positif yang muncul dari pemahaman dan kesadaran akan pentingnya melakukan suatu tindakan. Hal ini dipengaruhi oleh pelatihan, kebiasaan, kinerja, dan identifikasi dengan kelompok tertentu karena manusia memahami dan menyadari tindakan



yang mereka lakukan. Pendidikan dikenal bermanfaat bagi semua individu, dan merupakan bagian dari kebijakan yang diterapkan oleh manusia. (Syamsarina et al., 2022).

Nurmantu menjelaskan, kepatuhan itu ada dua jenis, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Meliputi: (a) pembayaran pajak tepat waktu, (b) pembayaran pajak sesuai jumlah, dan (c) tidak menunggak pajak bumi dan bangunan. Sedangkan kepatuhan material yang terkandung di dalamnya mengandung makna bahwa wajib pajak pada hakekatnya mematuhi seluruh peraturan perpajakan sesuai dengan semangat undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi: (a) Wajib Pajak bersedia menyampaikan informasi perpajakan apabila diminta oleh pejabat yang berwenang, (b) Wajib Pajak bersedia bekerja sama dengan petugas pajak dalam melaksanakan prosedur administrasi perpajakan tanpa mempersulit, dan (c) Wajib Pajak berpendapat bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan wujud ketaatan warga negara yang baik. (Fitria, 2017)

Kepatuhan perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan, kedisiplinan dan ketaatan wajib pajak terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan yang berjalan. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban dan hak perpajakan berpotensi meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penerimaan pajak penghasilan badan akan dipengaruhi langsung oleh tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Oleh sebab itu dengan kata lain, kepatuhan pajak menggambarkan sejauh mana wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, mematuhi seluruh aturan serta ketentuan perpajakan yang berjalan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan tersebut, semakin besar pula kontribusinya terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015). Menurut Riyadi et al., (2021) kepatuhan wajib pajak mencerminkan tingkat ketaatan, dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan ketentuan perpajakan yang berjalan. Semakin tinggi tingkat ketaatan dan kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, terhadap pelaksanaan aturan perpajakan, maka hal ini akan berdampak langsung dan positif terhadap penerimaan pajak, khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) badan atau perusahaan. Dengan kata lain, semakin patuh dan taat wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya setara dengan ketentuan yang berjalan, maka akan secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak, terutama dari sektor PPh badan atau perusahaan.

Menurut Kastolani & Ardiyanto (2017) kepatuhan perpajakan merupakan salah satu faktor kunci dalam membantu menaikkan penerimaan pajak penghasilan. Jika seluruh wajib pajak patuh menunaikan kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat. Kepatuhan bisa dicapai melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu setiap tahunnya. Selain kepatuhan perpajakan, pemeriksaan pajak juga menjadi faktor penting. Pemeriksaan dinilai penting karena pada dasarnya merupakan sarana untuk mencegah



penghindaran pajak dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Frekuensi pemeriksaan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Lebih sering pemeriksaan dilakukan, lebih besar pula penerimaan pajak penghasilan yang diharapkan.

Menurut Puspanita, pemahaman pajak yang dibayarkan wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan merupakan indikator atau dimensi pengetahuan perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat berdampak pada aspek kepatuhannya dalam melaporkan, menghitung, dan melunasi pajak yang belum dibayar. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan literasi pajak, pemerintah perlu mengadakan kampanye kesadaran masyarakat dan konsultasi literasi pajak. Komunitas pajak bertujuan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman individu terhadap kewajiban dan hak perpajakannya, serta memperkuat kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan hak tersebut.

Menurut Fadila dan Sapari, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak, dan aspek atau indikator sanksi perpajakan diperlukan untuk menjamin disiplin perpajakan wajib pajak, yaitu kepatuhan pendaftaran, kepatuhan melibatkan penghitungan dan pembayaran pajak terutang. (Ristanti et al., 2022)

Kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

a. Dampak Sikap Optimis *Tax Professional* Perpajakan terhadap Kesadaran untuk Mematuhi Kewajiban Perpajakan

Sikap merujuk pada gagasan tentang preferensi seseorang terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif. Ini mencerminkan evaluasi atau reaksi emosional terhadap “objek sikap” seperti individu, tindakan, atau peristiwa. Selain itu, seseorang dapat merasa tidak puas terhadap suatu tujuan yang menandakan bahwa kita cenderung mempunyai sikap tertentu. Perasaan individu terhadap suatu objek dapat mempengaruhi sikap mendukung atau tidak mendukungnya. Studi yang dilakukan oleh Bobek & Hatfield dan Hanno & Violette menunjukkan bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan.

b. Faktor Umur

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa usia wajib pajak merupakan faktor penting dalam tingkat kepatuhan pajak. Menurut Tittle, perbedaan dalam pengalaman dan generasi dapat mempengaruhi hubungan antara usia dan ketidakpatuhan pajak. Wajib pajak yang lebih muda cenderung lebih mengambil risiko, kurang peka terhadap sanksi, dan memiliki refleks sosial serta perbedaan psikologis yang berbeda pada tahap kehidupan tertentu. Hal ini juga berlaku untuk para profesional pajak, di mana usia mereka dapat memengaruhi cara mereka mematuhi kewajiban pajak perusahaan.

c. Faktor Gender

Jenis kelamin dari wajib pajak berpengaruh signifikan. Sebagai contoh, Vogel dan Mason & Calvin menunjukkan bahwa wanita lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban



perpajakannya daripada laki-laki. Jackson dan Milliron berpendapat lain, bahwa celah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antara wanita dan laki-laki semakin menyusut seiringnya waktu sebagai generasi baru dari munculnya kebebasan wanita. Bagaimanapun, studi terhadap jenis kelamin dan kepatuhan perpajakan cenderung menunjukkan bahwa celah pemenuhan diantara wanita dan laki-laki telah terpelihara. Oleh karena itu jenis kelamin *tax profesional* juga mempengaruhi *tax profesional* dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan dimana ia bekerja.

d. Pengaruh Pengetahuan Tax Profesional tentang Kepatuhan Perpajakan.

Tingkat pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam penghindaran pajak. Hal ini biasanya berhubungan dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami dan menaati atau tidak menaati peraturan perpajakan. Meningkatnya pengetahuan mengenai peluang penghindaran pajak berpengaruh negatif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berakibat pemenuhan kewajiban perpajakan tidak terpenuhi.

e. Aspek Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Profitabilitas perusahaan telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Perusahaan mempunyai kecenderungan melaporkan pajaknya dengan jujur adalah perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Secara umum, perusahaan yang kurang menguntungkan cenderung melaporkan pajaknya lebih akurat dibandingkan perusahaan yang lebih menguntungkan.

f. Pengaruh Lingkungan *Tax Profesional*

Lingkungan sekitar profesional pajak juga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan profesional pajak dalam melaporkan pajak perusahaan. Rekan sejawat mempunyai pengaruh penting dalam memprediksi perilaku wajib pajak. Secara empiris norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Anggota keluarga, pemilik bisnis, teman, mitra, dll digunakan sebagai indikator norma subjektif.

g. Faktor Etika

Masyarakat tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya karena tingkat intelektual dan etika, tidak efektifnya penerapan sistem administrasi, dan rumitnya sistem perpajakan. Beberapa profesional pajak mengedepankan prinsip moral, namun tidak semua profesional pajak diharapkan mengikuti pendekatan serupa. Keputusan seseorang untuk patuh membayar pajak dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi dan prinsip moralnya. (Aryati, 2012)

KESIMPULAN

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk mencapai tujuan negara melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum, pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung. Penerimaan pajak,



sebagai pusat pendapatan negara, digunakan terutama untuk mendukung pembangunan nasional yang pesat. Pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan membiayai berbagai program pemerintah. Banyak undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur pajak penghasilan, yang dikenakan pada penghasilan individu dan badan. Pajak ini memberikan kontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepatuhan pajak sangat penting untuk menaikkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wajib pajak perusahaan, pemahaman tentang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan merupakan indikator atau dimensi pengetahuan perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dan elemen atau indikator sanksi perpajakan diperlukan untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisa. (2023). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Kasus*. PT Nasya Expanding Management.
- Anasta, L., dkk. (2023). *Manajemen Pajak: Teori, Strategi, dan Implementasi*. Salemba Empat.
- Anggriani, D. M. (2021). Analisis Penerapan, Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Pembelian Barang. *Media Riset Akuntansi*, 11(1), 1–16. https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/2314
- Aryati, T. (2012). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1), 13–29. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/view/184>
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880. <https://doi.org/doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30–44. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19286>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan- Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mulyani, S., & Efriadi, A. R. (2021). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa untuk Menetapkan Fee Fintech Peer to Peer Lending PT Esta Kapital Fintek pada PT Esta Dana Ventura. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(01), 59–67. <https://doi.org/doi.org/10.36406/jam.v18i01.355>



- Nandavita, A. Y. (2022). *Perpajakan*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Nugraheni, A. P., & Khotijah, S. A. (2022). *Perpajakan: Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Pustaka Rumah C1nta.
- Pitriyadi, M. S., Iqbal, M., & S, R. A. R. (2024). Pajak Penghasilan Pasal 22 dan 23. *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 5(10), 1–8. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/3678>
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19286>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 206–216. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Stefhany, A., & Widjaja, P. H. (2023). Analisis Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, Dan 25 Pada PT Xyz Tahun 2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(4), 1645–1653. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i4.26441>
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(2), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Sulastyawati, D. (2014). Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *Salam; Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 1(1), 119–128. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530>
- Sumatriani, Iqbal, M., & Pane, D. (2023). *Perpajakan Untuk Vokasi*. PT. Nas Media Indonesia.
- Syamsarina, S., dkk. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>
- Wawo, A. B. (2023). *Perpajakan Sesuai Peraturan Terbaru*. UD. Al-Hasanah.